

**STATUS HUKUM KLAIM PENGUASAAN WILAYAH
LAUT NATUNA ANTARA NEGARA INDONESIA
DENGAN NEGARA CHINA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**NAMA MUHAMMAD RIDHATULLAH
NIM 1705905040050**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
TAHUN 2021-2022**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridhatullah

Nim : 1705905040050

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya cantumkan sumbernya yang dapat dikategorikan ke dalam plagiasi. Tugas akhir yang saya susun juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.

Apabila dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur plagiasi, maka saya dengan ini menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 02 Desember 2021
Yang membuat pernyataan

Muhammad Ridhatullah
Nim : 1705905040050



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUADAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman www.utu.ac.id, e-mail : Fisip_utu@yahoo.com**

Meulaboh, 12 Januari 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ridhatullah
NIM : 1705905040050

Dengan Judul : **STATUS HUKUM KLAIM PENGUASAAN WILAYAH
LAUT NATUNA ANTARA NEGARA INDONESIA
DENGAN NEGARA CHINA**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,
Pembimbing

Basri, S.H., M.H.
Nip. 196307131991021002

Mengetahui :

**Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum**

Basri, S.H., M.H.
NIP. 196307131991021002

Nila Trisna, S.H., M.H.
NIP. 1976060620002122003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUADAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman www.utu.ac.id, e-mail : Fisip_utu@yahoo.com**

Meulaboh, 12 Januari 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ridhatullah
NIM : 1705905040050

Dengan Judul : **STATUS HUKUM KLAIM PENGUASAAN WILAYAH
LAUT NATUNA ANTARA NEGARA INDONESIA
DENGAN NEGARA CHINA**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Januari 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua	: Basri, S.H., M.H
2. Anggota	: Dara Quthni Effida, S.H., M.H
3. Anggota	: Phoenna Ath-Thariq, S.H., LLM

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Nila Trisna, S.H., M.H
NIP. 1976060620002122003

STATUS HUKUM KLAIM PENGUASAAN WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA

Muhammad Ridhatullah¹
Basri, S.H., M.H.²

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi di wilayah Laut Natuna adalah saat klaim negara China pada Laut Natuna dengan dasar 9 garis putus-putus (*Nine dash line*), yang mengakibatkan beberapa tahun ini banyak terjadi konflik di wilayah Laut Natuna membuat negara China dan negara Indonesia semakin memanas saat terjadi pengusiran, penembakan dan penangkapan kapal ikan China oleh tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) karena China memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif atau penelitian perpustakaan *Liblary Reasearch*, yang dimana penelitian ini menggunakan bahan utama yaitu bahan perpustakaan, yang berupa data skunder dan bahan hukum primer bahan tersebut diteliti dan dijelaskan secara akurat terhadap permasalahan yang di teliti, sedangkan tujuan penelitan ialah untuk menjelaskan dan mengetahui tentang status hukum klaim wilayah laut natuna dan sikap negara Indonesia terhadap klaim wilayah laut natuna.

Status hukum klaim penguasaan wilayah laut natuna antara negara Indonesia dengan negara China berdasarkan *United Nation Converention of the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*. Peta wilayah laut Indonesia berdasarkan *UNCLOS 1982*, perairan laut Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Indonesia mengklaim Laut Natuna berdasarkan sumber hukum laut Internasional yaitu (*UNCLOS 1982*) sedangkan China mengklaim Laut Natuna berdasarkan *Nine dash line* atau 9 garis putus-putus dengan latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan benda kuno di wilayah Laut China Selatan, sikap negara Indonesia dalam menyelesaikan sengketa klaim perairan Laut Natuna antara negara Indonesia dengan negara China salah satunya mengganti nama perairan Laut China Selatan dengan nama Laut Natuna Utara, penyelesaian konflik secara damai melalui negosiasi dan membuat perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara China tentang Laut Natuna Utara agar menemukan jalan keluar dari konflik yang terjadi, dan upaya lainnya dengan menurunkan TNI di wilayah Laut Natuna.

Disarankan Negara Indonesia hendaknya mengambil sikap dan kebijakan, mengingat permasalahan wilayah maritim tersebut sangat kompleks, maka negara wajib menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengklaim dan non-pengklaim.

Kata Kunci : Status Hukum, Wilayah Laut Natuna, *UNCLOS 1982*

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

ABSTRACT

The problem that occurs in the Natuna Sea area is when China's claim to the Natuna Sea is based on a nine-dash line, which has resulted in several years of conflict in the Natuna Sea area, making China and Indonesia even more heated when something happened. expulsion, shooting and catching of Chinese fishing boats by the Indonesian National Navy (TNI AL) because China entered the Indonesian Exclusive Economic Zone.

The research carried out is normative research or library research, where this study uses the main material, namely library materials, in the form of secondary data and primary legal materials. and know about the legal status of the claim to the Natuna Sea area and the attitude of the Indonesian state towards the claim to the Natuna Sea area.

The legal status of the claim for control of the Natuna sea area between Indonesia and China is based on the United Nations Conference of the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Based on the 1982 UNCLOS map, Indonesia's marine waters consist of three parts, namely the territorial sea, the boundaries of the continental shelf, and the exclusive economic zone (EEZ).

Indonesia claims the Natuna Sea based on the source of international law of the sea (UNCLOS 1982) while China claims the Natuna Sea based on the nine dash line or 9 dotted lines with a historical background and discoveries of ancient objects in the South China Sea area, the attitude of the Indonesian state in resolving One of the disputes over claims in the Natuna Sea waters between Indonesia and China is changing the name of the waters of the South China Sea with the name of the North Natuna Sea, peaceful conflict resolution through negotiations and making bilateral agreements between the State of Indonesia and China regarding the North Natuna Sea in order to find a way out of the conflict, and other efforts by deploying the TNI in the Natuna Sea area.

It is suggested that the Indonesian state should take a stance and policy, considering that the maritime area is very complex, so the state is obliged to maintain good relations with claiming and non-claiming countries.

Keywords: *Legal Status, Natuna Sea Area, UNCLOS 1982*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdullilahirrobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, Shalawat salam selalu dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah mengalirkan ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir manusia dari kesesatan sampai pada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dengan judul “Status Hukum Klaim Penguasaan Wilayah Laut Natuna Antara Negara Indonesia Dengan Negara China” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teuku Umar.

Rasa terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang menjadi alasan utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini, berkat dukungan dan doa-doa yang selalu mereka berikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan, rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan kuliah saya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Basri, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Nila Trisna, S.H.,M.H dan Putri Keumala Sari, S.H.,M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar.

4. Bapak Basri, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing, terimakasih yang tidak terhingga atas kesediaan memberikan waktunya dalam membimbing serta memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi saya
5. Terimakasih kepada Ibu Dara Quthni Effida, S.H.,M.H dan Bapak Phoenna Ath-Thariq, S.H., LLM selaku penguji I dan penguji II saya yang sudah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi saya
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMA-IH) dan seluruh angkatan 2017 sebagai angkatan pertama Ilmu Hukum, yang selalu memberikan arahan dan masukan yang positif untuk saya dalam menyelesaikan kuliah saya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnaan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan.

Meulaboh, 05 Desember 2021
Penulis,

(Muhammad Ridhatullah)
Nim : 1705905040050

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian	14
2. Bahan Penelitian	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	17
H. Kerangka Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Tentang Laut Natuna	20
B. Perairan Laut Natuna	24
C. Unclos 1982	29
D. Teori Kedaulatan Negara Atas Wilayah	32
E. Teori Klaim Atas Wilayah Dalam Hukum Internasional	34
BAB III STATUS HUKUM KLAIM PENGUASAAN WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA	
A. Status Hukum Klaim Penguasaan Wilayah Laut Natuna Berdasarkan UNCLOS 1982	39
B. Sikap Negara Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Wilayah Laut Natuna	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
BIODATA	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan paracels, serta bantaran sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luar dari negara Singapura yang di mulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karena bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa Tradisional negara-negara terdekat, beberapa negara seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan Laut China Selatan. Indonesia yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak China atas perairan Laut China Selatan di wilayah Laut Natuna pada tahun 2012.³

Wilayah Laut Natuna salah satu wilayah laut yang terletak di kabupaten Natuna provinsi Kepulauan Riau, berada di tengah Laut China Selatan, dimana di wilayah Laut Natuna memiliki cukup banyak sumber daya alam yang cukup melimpah baik kekayaan alam seperti ikan-ikan, gas alam, dan mineral, bahkan cadangan *Liquified Natural Gas* (LNG) di perairan Laut Natuna juga salah satu yang terbesar di dunia dan juga sebagai sumber minyak dan gas di asia. Penghasilan minyak dan gas di perairan Natuna bahkan mencapai 500.000.000 barel dan minyak

³ Prof. Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. (P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika 2013), hlm 7

bumi mencapai 14.386.470 barel, belum lagi hasil dari perikanan di tahun 2017 mencapai Rp. 5,32 triliun pertahunnya⁴, maka potensi sumber daya alam di Laut Natuna sangat melimpah maka banyak terjadi sengketa di wilayah perairan Laut Natuna seperti sengketa pencurian ikan-ikan dan sengketa yang bersangkutan dengan wilayah.

Dalam hukum laut Internasional telah di atur norma-norma hukum yang mengatur tentang negara pantai dengan negara pantai yang memiliki kawasan perairan laut maupun subyek hukum laut Internasional lainnya, yang mengatur kedaulatan negara-negara atas laut, dengan yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut Internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut,⁵ karena dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini masih banyak terjadi kasus atau pelanggaran di laut dan berbagai kasus penguasaan wilayah laut.


Awal mula permasalahan yang terjadi sangketa di Laut China Selatan pada tahun 1947, China pada saat itu dikuasai oleh partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Sek, telah menetapkan batasan Laut China Selatan. Pada saat itu, partai Kuomintang menetapkan batasan garis yang Bernama “*Eleven-dash line*”. Berdasarkan dengan klaim itu Batasan China meliputi kepulauan *Pratas*, *Macclesfield Bank* serta kepulauan *Spartly* dan *Paracel* di Laut China Selatan. Klaim ini dipertahankan oleh China pada tahun 1949. Namun pada tahun 1953,

⁴ Aichel miranda. S, *pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia : studi kasus tiongkok di laut natuna utara*, *journal of internasional relations*, Volume 4, nomor 4, 2018, hlm 868-877

⁵ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 192.

negara China menyederhanakan peta itu menjadi “*Nine-dash-line*” yaitu 9 garis putus-putus, yang sampai pada saat ini digunakan oleh negara Cina di wilayah Laut China Selatan. Klaim dari China yang berupa titik-titik atau 9 garis putus-putus “*Nine-dash line*” yang membentuk huruf U menyentuh klaim kedaulatan beberapa negara ASEAN.⁶ Masalah kepentingan ini berbenturan dengan antar negara-negara yang mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan dengan semua data dan argumen yang mereka miliki dapat membuat ketidakstabilan regional antar negara-negara yang terlibat.

Peta Laut China Selatan yang di klaim dengan 9 garis putus-putus “*Nine dash line*”



Sumber : www.Kompas.com.sengketa.Laut.China.Selatan.

Klaim China di Laut China Selatan (LCS) dengan dasar “*Nine dash line*” juga berkenaan dengan beberapa negara lainnya seperti Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia. Indonesia juga memiliki

⁶ Muhar Junef, “*Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2.219 <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18>. hlm 219-240.

kepentingan di Laut China Selatan, sengketa yang terjadi sangat mengancam banyak kepentingan Indonesia.⁷

Pertama, dalam hal kedaulatan, mengingat Sebagian wilayah ZEE Indonesia masuk kedalam klaim *Nine dash line* China di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan kabupaten Natuna. Kedua, dari sisi keamanan, jika sengketa tersebut menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius. Dan yang ketiga, dari sisi ekonomi, perairan Indonesia di Laut Natuna dekat Laut China Selatan merupakan wilayah dengan potensi perikanan dan kekayaan alam lainnya yang sangat banyak maka bila terjadi perang akan merusak semua kekayaan alam yang di wilayah Laut Natuna di dekat Laut China Selatan tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam beberapa tahun ini banyak konflik di perairan Laut Natuna yang membuat negara China dan negara Indonesia semakin memanas saat terjadi pengusiran, penembakan dan penangkapan kapal ikan China oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) karena kapal China memasuki wilayah ZEE Indonesia, karena hal ini membuat protes Menteri luar negeri China terhadap Indonesia atas kejadian tersebut.⁸

Tanggapan Indonesia terhadap perbuatan penangkapan ikan tersebut merupakan Tindakan pencurian (illegal) yang telah melanggar hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

⁷ Raharjo, Sandi Nur Ikfal. "Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Penelitian Politik* 11 : 2014. hlm 55-70.

⁸ Zakaria. http://www.fmprc.gov.cn/mfaeng/xwfw_665399/t1373402.shtml. diakses dari situs resmi kementerian luar negeri China pada 08/02/2021, pukul 11.10 WIB

(ZEEI), khususnya pada ZEE koordinat 05 07,490'N dan 109 11,830'E di kepulauan Laut Cina Selatan.⁹ Tindakan yang dilakukan Indonesia yaitu oleh TNI AL dalam mengusir kapal-kapal China yang berada di Kawasan ZEE Indonesia di Laut Natuna, sangat benar karena untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia, tanggapan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yakni Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“barang siapa yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga air, arus dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari negara Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat- syarat perizinan atau persetujuan Internasional.”¹⁰

Bila melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Laut Natuna, dan dari kutipan resmi pihak kementerian Luar Negeri China, maka sengketa yang terjadi antara Indonesia dan China di Laut Natuna adalah sengketa sumber daya alam yang masuk kedalam ranah penguasaan ZEE. China dengan dasar hukum sejarah *Nine dash line*, menganggap ZEEI merupakan wilayah sumber daya perikanan tradisional mereka yang telah ada sejak zaman dahulu kala, namun Indonesia mengklaim ZEEI berdasarkan sumber Hukum Laut Internasional yaitu *United Nation Converention of the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Pada 19 juni 2016, juru bicara China mengeluarkan pernyataan resmi mereka yaitu tentang adanya “Overlapping” hak

⁹ Doc Direktorat jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI diakses pada 29/02/2021, pukul 01.00 WIB

¹⁰ UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia

maritim *Traditional Fishing ground* mereka di ZEEI. Dengan penggunaan istilah tersebut oleh China maka sengketa Indonesia dan China adalah sengketa ZEE, namun dengan perbedaan istilah yang dipakai, China menggunakan istilah NDL (*nine dash line*) dan Indonesia menggunakan istilah ZEE, padahal dalam hukum Laut Internasional yaitu UNCLOS 1982 hanya memiliki satu-satunya konsep resmi istilah yaitu ZEE. Ketidakjelasan China dalam menggunakan dasar *Nine dash line* ialah saat keluarnya putusan pengadilan Arbitrase 12 juni 2016 yaitu secara tegas menyatakan bahwa penggunaan istilah *nine dash line*, *traditional fishing ground* dan *historical right* yang digunakan China memang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Hukum Laut Internasional.¹¹

Tindakan China yang agresif di Laut China Selatan, memungkinkan timbul masalah-masalah baru dan timbul konflik yang lebih besar di ZEEI yang mungkin akan terjadi. Sehingga Tindakan *persistent objection* yaitu keberatan yang terus menerus, dimana sebuah negara berdaulat secara konsisten dan jelas menolak suatu norma hukum kebiasaan Internasional sejak munculnya norma tersebut, dan menganggap dirinya tidak terikat untuk menaati norma tersebut, maka melalui pengamanan dan pengawasan di ZEEI melalui penjagaan TNI akan dapat mencegah Tindakan-tindakan penguasaan sumber daya laut oleh negara China.¹² Sampai saat ini untuk status hukum di Laut Natuna belum ada kejelasan mengingat China masih mengklaim wilayah Laut Natuna sebagai wilayahnya.

¹¹ Putusan Permanen *Court Of Arbitrase Case No, In the Matter of the South China Sea Arbitration, between The Republik of the Philipphines and the people's republic of China*, 12 July 2016, hlm 85-166.

¹² Maria Lestari. *Sengketa Indonesia-China di Laut Natuna dari perspektif Hukum Laut*,(Prosding Simposium : Makasar), 2016. hlm 161.

Akhir-akhir ini, Laut China Selatan mengalami banyak persoalan sengketa yang bersumber pada latar belakang historis, mulai dari sisi pemberian nama terhadap lautan itu, maupun wilayah dan batas kepemilikannya,¹³ dan pengajuan sengketa klaim Laut Natuna, yang di klaim China yang di ajukan oleh negara Indonesia ke pengadilan Internasional sampai saat ini juga belum terselesaikan dengan jelas, hal ini membuat konflik dikepulauan Natuna belum terselesaikan padahal pengajuan sengketa ke pengadilan Internasional sudah dilakukan. Memungkinkan ada penggunaan kekuasaan oleh negara China, seperti kita ketahui bahwasanya China memiliki kewenangan di PBB (perserikan bangsa-bangsa) karena China memiki hak Istimewa yaitu memiliki hak Veto di Anggota PBB, dan kewenangan Hak Veto ialah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan resolusi dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, Negara China merupakan anggota PBB yang seharusnya sangat patuh dan taat pada aturan Hukum Internasional seperti konvensi hukum laut internasional yaitu UNCLOS 1982 tetapi pada sengketa Laut Natuna sudah jelas di aturan Hukum Internasional klaim China berkenaan pada wilayah ZEE Indonesia dan melanggar aturan Hukum Laut Internasional tetapi China masih saja mengklaim Laut Natuna sebagai wilayahnya,¹⁴ seakan-akan China tidak mengakui Hukum Laut Internasional walaupun China adalah anggota PBB. permasalahan di wilayah Laut Natuna belum

¹³ Hervian Putra Dharma. *Indonesia's Military and Responses to People Republic of China's Assertiveness In The Natuna Islands*. Tesis Magister Hubungan Internasional. Jakarta : President University. 2017. hlm 1.

¹⁴ D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 1992 hlm 35

terselesaikan, takut akan menjadi perang di wilayah Laut Natuna antara negara Indonesia dengan negara China.

Dari uraian latar belakang di atas terkait dengan permasalahan Laut China Selatan di Laut Natuna, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Status Hukum Klaim Penguasaan Wilayah Laut Natuna Antara Negara Indonesia dengan Negara China”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Status Hukum Klaim penguasaan wilayah perairan Laut Natuna antara negara Indonesia dengan negara China ?
2. Bagaimanakah sikap negara Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Klaim perairan Laut Natuna ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pembahasan yang tidak terarah serta agar tujuan pokok penelitian dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu di bidang Hukum Internasional yang menitikberatkan pada Status Hukum Laut China Selatan menurut Hukum Laut Internasional/UNCLOS 1982.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang Status Hukum Laut Natuna berdasarkan UNCLOS 1982.
2. Untuk menjelaskan tentang sikap negara Indonesia dalam menyelesaikan sengketa klaim perairan Laut Natuna.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama Ilmu Hukum Internasional tentang Status hukum klaim penguasaan wilayah perairan Laut Natuna antara negara Indonesia dengan negara China dalam perspektif UNCLOS 1982.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendukung penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya Hukum Internasional.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat memberi ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai Status hukum klaim penguasaan wilayah perairan Laut Natuna antara negara Indonesia dengan negara China.

b. Bagi Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi negara dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan Status hukum wilayah Laut Natuna yang berada di Laut China Selatan.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Status hukum perairan Laut Natuna dalam sengketa klaim penguasaan wilayah Laut Natuna oleh negara China.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian klaim China terhadap kepulauan Natuna Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Johannes Egarahadianto Kelembang dalam skripsi yang berjudul (kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat zona ekonomi eksklusif di kepulauan natuna) yang berfokus meneliti tentang bagaimana kepentingan hukum negara kesatuan Republik Indonesia di kepulauan Natuna dan tentang kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif dikepulauan natuna,¹⁵ yang dimana memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti lakukan karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada status hukum Laut Natuna yang di klaim oleh

¹⁵ Johannes Egarahadianto Kalemang. *Kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat zona ekonomi eksklusif dikepulauan natuna*. Skripsi, Fakultas Hukum : Universitas Negri Semarang. Periode 2017

negara China dan pada kebijakan negara Indonesia dalam menyelesaikan sengketa klaim penguasaan wilayah Laut Natuna, dan memiliki persamaan penelitian yaitu pada objek atau tempat yang berfokus pada wilayah laut kepulauan Laut Natuna.

Skripsi dari Zahra Shalimah yang berjudul tentang (strategi Indonesia dalam menghadapi klaim “*nine dash line*” Tiongkok di wilayah perairan kepulauan Natuna pada tahun 2014-2017) yang dimana penelitiannya berfokus bagaimana strategi negara Indonesia dalam menghadapi klaim Laut Natuna oleh negara China demi menjaga keamanan negara,¹⁶ yang dimana juga memiliki perbedaan pada penelitian yang berfokus pada bagaimana strategi negara Indonesia dalam menghadapi klaim Laut Natuna oleh negara China, dan persamaan yang terletak pada tempat yaitu permasalahan yang berada di kepulauan Natuna.

Selanjutnya ada jurnal dari Joseph Victoryadi Kalembang yang berjudul (Analisis sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di kepulauan natuna), yang dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana kronologi dan substansi sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di kepulauan natuna dan pada faktor yang menghambat penyelesaian sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di kepulauan natuna, dengan persamaan terletak pada objek penelitian yaitu pada sengketa kepulauan natuna.¹⁷

¹⁶ Zahra Shalimah. *Strategi Indonesia dalam menghadapi klaim “nine dash line” Tiongkok di wilayah perairan kepulauan laut natuna* pada tahun 2014-2017. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Periode 2018

¹⁷ Joseph Victoryadi Kalembang. *Analisis sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di kepulauan natuna*. Jurnal, Departemen politik dan ilmu pemerintahan : Universitas Diponegoro.

Dengan demikian penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian baru dan keasliannya dapat dijamin dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis karena penelitian ini dilakukan berdasarkan pemikiran, keilmuan, keterbukaan dan kejujuran.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran ini berupa batasan-batasan teori yang digunakan peneliti sebagai pijakan untuk melakukan penelitian.

1. Teori Kedaulatan Negara Atas Wilayah

Negara merupakan salah satu objek hukum yang terpenting dengan subjek-subjek hukum Internasional lainnya (*Par Excellent*). Sebagai subjek hukum Internasional negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum Internasional. Kedaulatan Negara menurut J.H.A Logeman adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.¹⁸ Sedangkan dalam hukum Internasional hak berdaulat adalah kewenangan yang dapat dimiliki suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang dianut oleh masyarakat Internasional. Dalam konvensi Hukum Laut yaitu UNCLOS 1982 negara memiliki hak kedaulatan atas perairan kepulauan, kedaulatan

¹⁸ Kansil C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Rineka Cipta : Jakarta).2000
hlm 5

atas wilayah ruang udara diatas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.¹⁹

Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada Kawasan tertentu seperti pada wilayah Maritim yang termasuk pada hak berdaulat ialah Zona Tambahan (*Continuous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*).²⁰ Teori ini berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya yaitu pada zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen ini tidak bisa diklaim atau di eksploitasi oleh negara lain tanpa ada persetujuan atau izin dari negara yang memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut. Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara.

Berdasarkan Kovensi Hukum Laut Internasional, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan, negara memiliki kadaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.²¹

2. Teori klaim atas wilayah dalam hukum Internasional

Dalam konsep hukum dan hubungan Internasional, kepemilikan wilayah sangat penting mengingat hal tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaannya kedaulatan negara di wilayah tersebut, kepemilikan wilayah

¹⁹ I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Yrama Widya:Bandung) 2014 hlm 261

²⁰ *Ibid*, hlm 69

²¹ *Ibid*, hlm 261

itu juga salah satu tujuan kebanyakan negara, keuntungan dari memiliki wilayah dengan perbatasan yang jelas akan bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan kedaulatan suatu negara, dalam banyak kasus yang terjadi perbatasan suatu negara kerap terjadinya sengketa atau over klaim batas oleh negara-negara bertetangga.²²

Klaim atas wilayah suatu negara harus secara kumulatif harus memenuhi sembilan elemen, yaitu perjanjian, geografi, ekonomi, budaya, control secara efektif, sejarah, uti possidetis (pihak yang berperang untuk mengklaim wilayah yang telah direbut selama perang), elitism (memiliki kemampuan tinggi dalam kekuasaan kelompok), dan ideologi. Kesembilan elemen tersebut menjadi parameter hukum di pengadilan ketika sengketa perbatasan wilayah diajukan kepada Mahkamah Internasional. Dalam hal ini jika salah satu pihak bisa memberikan bukti bukti dari setiap elemen tersebut maka dia akan bisa dikualifikasikan sebagai pemilik hak atas wilayah tersebut.²³

G.METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data

²² Bryan Taylor Summer, "Territorial Disputes at the International Court of Justice", *Duke Law Journal*, Vol.53:1780. Lihat juga Anssi, *Boundaries as social Processes: Territoriality in the world of Flows, Geopolitics*, Volume 3, 1998-Issue I.2014

²³ Arifin, Saru. *Klaim Atas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*. 2016. hlm 167

sekunder dengan masalah “Status Hukum klaim Penguasaan Wilayah Laut Natuna Antara Negara Indonesia dengan Negara China berdasarkan UNCLOS 1982”.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan Liblary reasearch, yang dimana penelitian ini menggunakan bahan utama yaitu bahan perpustakaan, yang berupa data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan tersebut diteliti dan dijelaskan secara akurat terhadap permasalahan yang diteliti.²⁵ Penelitian ini dilakukan karena adanya keingintahuan oleh peneliti terhadap kasus sengketa Laut China Selatan di kepulauan natuna yaitu tentang status hukum klaim penguasaan wilayah, guna untuk meningkatkan pengetahuan dan mendalami masalah yang dianggap masih memerlukan jawaban, penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam menjawab permasalahan tertentu. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum yang didapat dari studi kepustakaan, yang

²⁴ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 175.

²⁵ Sugiono *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm

menganalisis suatu masalah hukum melalui beberapa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya.²⁶

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Peraturan perundangan-undangan, konvensi atau Deklarasi Hukum Internasional serta bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, bahan yang digunakan adalah Konvensi atau deklarasi hukum Internasional dan peraturan perundangan-undangan.
- b. Bahan hukum skunder adalah bahan buku bacaan atau buku teks, jurnal dan skripsi para sarjana hukum, serta pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ahli.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum lainnya seperti kamus hukum Ensiklopedia sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan skunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diantaranya studi kepustakaan :

- a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Cet. 8 Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013, hlm 52.

baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²⁷

b. Telaah Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Penulis melakukan pengumpulan beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya yang kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulis meneliti objek yang akan dikaji seperti Undang- Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, dan Deklarasi Hukum Internasional, guna kelengkapan bahan-bahan penelitian.

c. Media Internet

Penulis menggunakan media internet untuk mencari bahan tambahan dalam penelitian ini seperti buku-buku online yang tidak tersedia dipergustakaan terdekat, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya dan informasi-informasi yang di perlukan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut diatas yang berupa peraturan perundang-undangan, deklarasi atau konvensi Internasional, Jurnal, dan juga bahan dari media internet dibaca dan dianalisa oleh peneliti sehingga mendapatkan penjelasan penyelesaian dari masalah

²⁷ Susanti, *Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di kota Batam*, UIB Repository, 2018 hlm 72.

yang ada didalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan berupa memberikan gambaran secara jelas dan rinci terhadap yang di bahas.

Kemudian hasil akan disajikan dengan tertata secara preskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penguraian secara preskriptif ini juga akan menjelaskan Analisa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan dan solusi dari permasalahan penelitian ini.

H. KERANGKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian dan juga tujuan penelitian dan disertakan kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum dari pokok pembahasan, defenisi, kerangka teori serta hal-hal penting lainnya yang menurut penulis harus disertakan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengkaji tentang pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, permasalahan yang dimaksud terdapat pada rumusan masalah, dan pada bab ini juga akan mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan peneliti terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG STATUS HUKUM KLAIM
PENGUASAAN WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA NEGARA
INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA**

A. Deskripsi Tentang Laut Natuna

Laut Natuna tentunya tidak asing bagi masyarakat Indonesia, jika mendengar Laut Natuna mayoritas orang langsung terfikir konflik hak kepemilikan dengan negara China. Laut Natuna Utara adalah salah satu laut yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Laut China Selatan adalah zona laut bebas yang berada di selatan China dengan titik koordinat 4°48' Lintang Utara-108°01' Bujur Timur dari utara kepulauan Natuna milik negara republik Indonesia.²⁸ Laut China Selatan bersinggungan dengan batas-batas Zona ekonomi eksklusif atau ZEE di beberapa negara yaitu di Asia Tenggara, Vietnam dan Malaysia disebelah barat dan barat daya, Filipina di timur, Brunei Darussalam serta Malaysia disebelah tenggara dan Indonesia disebelah selatan.²⁹

Laut China Selatan sendiri merupakan Laut Bebas yang berbatasan dengan Negara-negara lain, pada saat Laut Natuna Utara masih bernama Laut China Selatan, nama Laut China Selatan diambil, digunakan, dan disepakati karena memudahkan penyebutan nama di wilayah laut bebas di selatan China, karena pada jaman itu banyak negara di ASEAN belum sepenuhnya merdeka sehingga

²⁸ *Maritime News, The Power of Map*, <http://maritimnews.com/the-power-of-map/>, diunduh 25 November 2021, Pukul 10.26 WIB.

²⁹ Prameshwari Ratna Callista. *Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. hlm 15

menjadi rumit apabila harus menamai dengan nama daerah yang masih dalam masa penjajahan. Nama ini telah disepakati dalam dokumen S-23 IHO yang terjadi pada tahun 1953, Dalam dokumen S-23 telah disepakati penamaan wilayah laut bebas di selatan China sebagai Laut China Selatan, hal tersebut yang membuat China semakin beranggapan bahwa wilayah tersebut merupakan hak milik mereka dan China memiliki kedaulatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Laut China Selatan.³⁰

Dilihat secara historis, Laut China Selatan merupakan wilayah yang memiliki potensi dilanda konflik karena berbatasan dan bersinggungan langsung dengan batas- batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara di Asia Tenggara maupun negara Asia seperti China dan Jepang maka dari Indonesia melakukan pembenahan peta wilayah Indonesia yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah penegasan batas- batas zona maritim di daerah Natuna Utara yang bersinggungan dengan Laut China Selatan.³¹

Kemudian Pada tahun 1957, kepulauan Natuna awalnya masuk dalam wilayah Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke 19, kepulauan Natuna akhirnya masuk kedalam penguasaan Kesultanan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau, dimana kepulauan Natuna berada di jalur strategis dari pelayaran Internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari

³⁰ Alief Sumbago. *Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Juris-diction. Vol 1. No 2. hlm 389.

³¹ Mohamed Munavvar, *Ocean States : Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*, Dordrecht : Martinus Nijhoff, 1995, hlm 5

Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa.

Pada 18 Mei 1956, negara Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya pada tahun 2017 negara Indonesia tentunya dibawah arahan Presiden Joko Widodo memperbaharui peta nasional hal ini merupakan tindakan yang positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia Internasional.³²

Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Dalam penarikan garis zona ekonomi eksklusif yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan aturan yang dimuat dalam pasal 55 *United Nations Conventions One The law Of The Sea 1982* yaitu : *“The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured”*.³³

³² Rappler, Indonesia tak mengenal terminologi “*traditional fishing ground*” seperti yang telah diklaim oleh Tiongkok : <http://www.rappler.com/indonesia/127023-indonesia-tuntut-penjelasan-tiongkok-perairan-natuna>, : diunduh pada tanggal 25 November 2021 pada pukul 20.53 WIB.

³³ Menurut pasal 55 *United Nations Conventions One The law of the Sea 1982*

Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai :

- a. hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan lainnya seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
- b. yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut.
- c. kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum Internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif
- d. kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.³⁴

Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 Mil laut, karena :

- a. beberapa negara pantai, yang menganut lebar Laut Teritorial 200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rejim Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut.

³⁴ Terjemahan bebas : *Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur.*

b. Pada sisi lain :

- Negara-negara tanpa pantai dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- mereka mempunyai hak transit ke wilayah negara pantai/negara transit.

c. Negara-negara maritim baru dapat menerima rejim Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi Eksklusif.³⁵

B. Perairan Laut Natuna

Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairan, maupun daerah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai sumber kekayaan alam

Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. Kekayaan yang terdapat di

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) hlm 4

daerah perairan terdiri atas berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil (jenis teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan paus dan hiu), dari ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi (bluefin tuna dan yellowfin tuna). Sumber kekayaan laut lainnya antara lain rumput laut, mutiara, dan lain lain. Sumber daya laut demikian disebut sebagai sumber kekayaan hayati. Selanjutnya mengenai kekayaan alam yang terdapat di daerah dasar laut dan tanah di bawahnya, dibedakan menjadi dua, yaitu yang terdapat di landas kontinen (yurisdiksi nasional dan di kawasan (the area) berada di luar yurisdiksi nasional. Kekayaan alam yang terdapat di daerah dasar laut antara lain bahan tambang, seperti batubara, minyak bumi, gas, tembaga, timah, dan bahan polimetalik lain. Kekayaan alam ini disebut sebagai sumber kekayaan non hayati, dan sifatnya tak dapat diperbaharui artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus akan habis.

2. Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi

Berdasarkan fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun barang. Lintas kapal asing melalui laut territorial negara lain semula belum secara tegas diatur oleh hukum, akan tetapi sesudah perang Dunia II masalah lalu lintas kapal asing melalui laut teritorial negara asing diatur oleh Hukum Laut Internasional, yaitu di dalam Konvensi Jenewa I tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan, konvensi yang diatur hanyalah hak lintas damai melalui laut

teritorial dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus (yang dahulunya merupakan laut lepas). Setelah disahkannya Hukum Laut Internasional 1982, hak lintas kapal-kapal asing diatur dalam konvensi 1982, ada tiga macam yaitu : hak lintas damai, hak lintas transit dan hak lintas alur kepulauan.

3. Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut

Daerah dasar laut dan tanah di bawahnya baik yang tunduk di bawah yurisdiksi nasional maupun yg berada di luar yurisdiksi, dapat dimanfaatkan oleh negara-negara baik berpantai maupun tidak berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai keperluan seperti penyaluran tenaga listrik, saluran telepon, saluran air bersih, gas atau minyak. Mengenai hal ini telah di atur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional.

4. Sebagai sarana kepelabuhanan

Suatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi kapal adalah pelabuhan. Pelabuhan yang berfungsi sebagai sarana untuk menaikkan/memuat dan menurunkan/membongkar orang atau barang yang diangkut menggunakan kapal. Jadi di sini ada kaitan antara fungsi laut sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi dengan sarana kepelabuhanan. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh suatu negara merupakan sarana sumber pendapatan negara, yaitu diperoleh melalui bea dan cukai dari barang-barang yang masuk melalui Pelabuhan serta jasa pelabuhan lainnya. Mengenai status hukum perairan dari suatu pelabuhan,

ditinjau dari segi hukum laut merupakan perairan pedalaman suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara pantai.

5. Sebagai sarana rekreasi

Negara pantai yang wilayah pantainya memiliki panorama yang indah pada umumnya memanfaatkan laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari. Banyaknya wisatawan negara lain yang mengunjungi daerah wisata pantai, dapat menambah devisa negara.

6. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan

Laut dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk menjadi sarana penelitian ilmiah kelautan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tujuan damai (tentang perikanan dan makhluk laut lainnya), bukan untuk kepentingan militer atau yang membahayakan kepentingan umat manusia. Masalah penelitian ilmiah kelautan ini diatur di dalam Hukum Laut Internasional 1982, tidak semua bagian laut secara bebas dapat digunakan untuk riset ilmiah kelautan oleh orang-orang asing.

7. Sebagai sarana untuk membuang limbah (dalam arti negatif)

UNCLOS 1982 memuat aturan tentang larangan pembuangan limbah ke laut, akan tetapi secara faktual laut dimanfaatkan oleh rumah tangga, industri, dan kapal sebagai sarana untuk membuang limbah. Sampai saat ini masih ada perusahaan industri yg membuang limbahnya secara langsung ke laut. Demikian juga limbah rumah tangga terutama yang bermukim di pinggir laut, mereka membuang limbah deterjen (untuk mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga) ke laut, kapal-kapal niaga dan

kapal tanker juga kadang-kadang membuang limbah (oli bekas mesin, limbah minyak di bak tanker).

8. Sebagai sarana pertempuran dan menundukan lawan

Bagi negara-negara yang memiliki armada angkatan laut yang sangat kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam konflik bersenjata laut digunakan untuk menyerang negara lain (musuh). Contohnya dalam perang antara Argentina dan Inggris yang memperebutkan kepulauan Malvinas di pasifik selatan pada tahun 1980-an, armada angkatan laut Inggris yang jaraknya \pm 1000 mil dari Inggris mampu mengalahkan tentara Argentina (juga menenggelamkan kapal induknya), padahal jarak Argentina dengan kepulauan Malvinas hanya 200 mil.³⁶

Demikian besarnya manfaat yang diperoleh dari laut, maka tidak jarang wilayah laut menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negara lainnya. Salah satunya wilayah Laut Natuna yang menyertakan konflik antara negara China dengan negara Indonesia, Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara. Dimana disana terdapat banyak kekayaan alam dan mineral yang bermanfaat bagi negara-negara di sekitarnya. Kini laut Natuna Utara menjadi sebuah persengketaan antara negara-negara di Asia Tenggara. Negara China sebagai pemilik kedaulatan wilayah laut tersebut berdasarkan historisnya, Pada tahun 2011, negara Filipina mengajukan gugatan Laut Natuna Utara ke pengadilan

³⁶ Abdul Muthalib Tahar, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm 5-10

arbitrase di Den Haag, Belanda. Mendengar gugatan tersebut dari negara Filipina, negara China tidak bisa menolak gugatan itu dan akhirnya pengadilan Arbitrase memutuskan bahwa Filipina memenangi gugatan dan China kalah dalam gugatan tersebut. Enam tahun kemudian di tahun 2017, muncul sengketa baru di Laut Natuna Utara dimana negara Indonesia mengklaim wilayah laut tersebut sebagai wilayahnya dan mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Akan tetapi, lagi-lagi negara China tidak terima dengan hal tersebut sehingga negara China melayangkan protes kepada negara Indonesia.³⁷

Tidak hanya Laut Natuna Indonesia yang mengalami sengketa, terdapat beberapa negara lain seperti Jepang mengenai kepulauan Senkaku, sengketa China (RRT), Vietnam, dan Philipina memperebutkan kepulauan Paracel, dan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di perairan blok Ambalat (laut Sulawesi), membuktikan pentingnya wilayah laut. Selain sengketa antar negara yang memperebutkan wilayah laut dan pulau-pulau, peristiwa yang sering terjadi di wilayah laut negara Indonesia adalah penjarahan sumber perikanan (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan negara asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang membahayakan kedamaian dan keamanan Negara Indonesia.

C. UNCLOS 1982

Laut memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, laut salah satu sebagai tempat menggalang kesatuan, salah satu sumber

³⁷ Hasjim Djalal, *Indonesia and the Law of the Sea* (Jakarta : Centre for Strategic and Internasional Studies, 1995), hlm 17

kekayaan alam antara lain perikanan dan sumber alam lainnya.³⁸ Berhubungan dengan kelautan negara Indonesia sudah mengambil langkah penting dan tindakan nyata serta selalu berperan dalam perundingan-perundingan yaitu untuk mempertahankan kepentingan Internasional bagi bangsa Indonesia masalah kelautan (*sea interest state*). Upaya-upaya ini terus di perjuangkan oleh negara Indonesia, salah satu implementasinya Indonesia mengikuti kegiatan konferensi-konferensi kelautan yang di adakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982.

Perserikatan bangsa-bangsa pertama kali melakukan kegiatan konferensi pada tahun 1958 dan berhasil mendapat 4 konvensi :

1. Konvensi melalui laut lepas (*convention on the high seas*)
2. Konferensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas (*convention fishing and conservation of living resources on the high seas*)
3. Konvensi mengenai landas kontinen (*convention on the continental shelf*)
4. Konvensi mengenai laut wilayah dan zona tambahan (*convention on the teritorial sea and contiquous zone*)³⁹

Pada konferensi hukum laut yang kedua tahun 1960 Perserikatan Bangsa-bangsa gagal menentukan lebar laut wilayah. Usaha masyarakat Internasional dalam mengatur masalah kelautan tidak pernah berhenti sampai disini, perserikatan bangsa-bangsa melalui konferensi-konferensi laut ketiga

³⁸ Hasyim Djalal *perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*. Bina Cipta 1979. hlm 1

³⁹ Anwar Chairul. *Zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional*, Jakarta : Sinar Grafika. 1995. hlm 35

telah berhasil UNCLOS 1982 yang ditanda tangani oleh 117 negara di Montego bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Salah satu ketentuan konvensi hukum laut tersebut mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, Zone ekonomi eksklusif ini merupakan sebuah rezim hukum baru yang mencerminkan kemauan dan spirasi negara-negara berkembang untuk meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing. Negara-negara tersebut memiliki tujuan dan keinginan yang sama tentunya untuk memperluas kekuasaan pada sumber daya alam dan lepas pantai terutama sumber daya hayati, yang selama ini di telah di eksploitasi oleh negara maju secara besar-besaran.

Pada konferensi hukum laut yang ketiga konsep zona ekonomi eksklusif sudah diterima oleh sebagian negara peserta dari perserikatan bangsa-bangsa yang kemudian di tuangkan secara khusus didalam konvensi pada bab V pasal 55 sampai 76. Negara Republik Indonesia telah memproklamasikan zona ekonomi eksklusif Indonesia pada 21 Maret 1989 melalui suatu pengumuman negara, tanpa harus menunggu terbentuknya konvensi secara resmi. Kemudian pengumuman negara ini diikuti dengan pembentukan undang-undang yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Beberapa pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu :

1. Berkenaan dengan tujuan nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka pemanfaatan sumber daya yang ada pada zona ekonomi eksklusif Indonesia di sahkan sebesar-besarnya

2. Untuk lebih melindungi kepentingan nasional, maka diperlukan perangkat hukum nasional sebagai landasan konstitusional⁴⁰

Rezim hukum laut zona ekonomi eksklusif yang dirumuskan dalam UNCLOS 1982 yaitu :

“The economic exclusive zone in an area beyond and adjacent to the teritorial sea, subject to the spesific legal regime established in this part under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this convention”

Yang terjemahannya yaitu : “suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim khusus yang di tetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain di atur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini”⁴¹

D. Teori Kedaulatan Negara Atas Wilayah

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27 December 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, negara yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.⁴² Negara merupakan subjek Hukum

⁴⁰ *Ibid.* hlm 55-78

⁴¹ UNCLOS pasal 55

⁴² Jawahir Thontowi dan Pranota Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung, PT. Refika Aditama. 2006 hlm 105

Internasional yang terpenting (*par Excellence*) di banding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hukum internasional Negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.⁴³

Pengertian yang diberikan Logeman bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga Negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya. Pengertian Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu.⁴⁴ Dalam pengertian mengenai Negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang Negara tetapi baik menurut para ahli dan konvensi Montevideo tetap memiliki persamaan bahwa suatu Negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Binacipta. 1986 hlm 89

⁴⁴ Sugeng Istano. *Hukum Internasional*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1994 hlm 20-21.

yang di terima oleh masyarakat internasional. Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta Tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut⁴⁵

E. Teori klaim atas wilayah laut dalam hukum internasional

Wilayah merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki suatu negara agar diakui sebagai suatu negara yang berdaulat atau subjek hukum internasional. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933

⁴⁵ Boer Mauna. *Hukum Internasional : "Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,"*. Bandung .PT.Alumni.2005 hlm 24

“Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: populasi permanen, wilayah yang jelas, negara, dan kapasitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain”

Pada Konvensi Montevideo Tahun 1933 disebutkan bahwa wilayah yang jelas adalah suatu kualifikasi yang harus dimiliki untuk menjadi suatu negara. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara.⁴⁶ Implementasi dari kedaulatan itu sendiri dilaksanakan di dalam wilayah negara tersebut yang menyebabkan semua orang, benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di wilayah pada dasarnya harus tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut dan kedaulatan tersebut bersifat tunggal asli, abadi dan tak terbagi-bagi.

Dalam hukum Internasional di kenal beberapa cara untuk mendapat suatu wilayah negara, sebagai berikut :

1. Penambahan Wilayah (*Accretion*) Akresi adalah suatu cara penambahan wilayah yang terjadi secara alamiah (proses geografi), terbentuk dan bersatu dengan wilayah kedaulatan suatu negara yang telah ada.⁴⁷ Salah satu contoh dari akresi adalah terbentuknya sebuah pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur pada suatu muara sungai atau mengeringnya bagian sungai yang disebabkan oleh adanya aliran sungai yang baru. Penambahan suatu wilayah

⁴⁶ Agus Efendi, *Kedaulatan Negara Republik Indonesia Atas Wilayah Udara Kepulauan Natuna Berdasarkan Chicago Convention 1944*, hlm 36

⁴⁷ Malcolm Shaw, *Internasional Law 6th Edition*, oxford university press, Inggris, 2003 hlm 498

dapat juga terjadi karena munculnya suatu pulau baru akibat dari letusan gunung api dilaut, pulau tersebut secara otomatis menjadi bagian dari suatu wilayah negara apabila pulau yang baru terbentuk itu berada dalam wilayah perairan suatu negara.

2. *Cessie* adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan pemberian hak atas wilayah kedaulatan satu negara kepada negara lain yang dilakukan dengan sebuah perjanjian damai yang diadakan antara penjajah dengan penduduk asli dari wilayah tersebut dan merupakan hasil dari peperangan antara kedua negara.⁴⁸
3. Okupasi atau pendudukan (*Occupation*) Okupasi merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu wilayah dengan cara pendudukan terhadap suatu wilayah yang belum berada dibawah kedaulatan suatu negara manapun, dapat berupa tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun yang baru ditemukan,⁴⁹ Cara ini harus dilakukan oleh suatu negara dan tidak dapat dilakukan oleh perorangan secara efektif serta terbukti bahwa negara tersebut memiliki kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya.
4. Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah di tempati dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dari pemilik wilayah tersebut serta tidak ada protes dari pemilik wilayah terhadap negara yang menduduki wilayah

⁴⁸ Ibid, hlm 499

⁴⁹ Malcolm Shaw, op.cit,hlm 503

tersebut. Pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara tersebut secara de facto dan de jure.⁵⁰ Persamaan preskripsi dengan okupasi adalah bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut harus dilaksanakan oleh suatu negara dan bukan oleh perorangan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan klaim kedaulatan tersebut.

5. Aneksasi atau penaklukan merupakan suatu cara untuk memperoleh wilayah dengan cara kekerasan (penaklukan). Dalam hal perolehan suatu wilayah secara paksa yang penting adalah sejauh mana tindakan tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat internasional. Dalam hal mendapatkan suatu wilayah, hukum internasional melarang adanya cara kekerasan (militer) oleh negara.⁵¹ Hal ini diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa segenap anggota PBB menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas suatu wilayah atau kedaulatan negara dalam suatu wilayah dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB.

Pada klaim terhadap wilayah Laut Natuna kita dapat mengambil salah satu contoh yakni klaim yang dilakukan oleh negara China, China melakukan klaim terhadap wilayah Laut Natuna berdasarkan kepentingan China terhadap wilayah tersebut. Karena Laut Natuna menyimpan sebanyak 16 blok migas yang tersebar di wilayahnya. Migas tersebut diprediksi berupa 11 milyar barel minyak bumi

⁵⁰ Setyo Widagdo dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, UB Press, Malang, 2019. Hlm 138

⁵¹ Huala adolf. *Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002. hlm 119

dan 190 trilyun kaki kubik gas bumi. Sehingga Laut Natuna dapat disebut sebagai kolam minyak dan tabung gas terbesar di dunia, Selain itu Laut Natuna memiliki populasi ikan sebanyak 10% dari total populasi dunia. Tak hanya itu, Laut Natuna juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi dengan keindahan alam yang masih sangat alami. Kepentingan China tersebut dilihat dari beberapa perspektif yakni, perspektif geopolitik *maritime*, perspektif geopolitik *aerospace*, perspektif geopolitik *continental*, dan perspektif geopolitik sumber daya.⁵² Selain dasar yang diutarakan oleh pihak China, pada umumnya China melakukan klaim terhadap wilayah Laut Natuna dengan dasar historis bahwa mereka telah melakukan eksplorasi serta melakukan pengembangan di wilayah Laut Natuna. Apabila kita telaah lebih jauh dapat kita temukan bahwa klaim yang dilakukan oleh China terhadap wilayah Laut Natuna tidak memiliki landasan yuridis.

⁵² Dwi Hermawan, *Klaim Inggris Atas Wilayah Semenanjung Antartika*, 2019, <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content> diakses tanggal 11 september 2021.

BAB III

STATUS HUKUM KLAIM PENGUASAAN WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA

A. Status Hukum Klaim Penguasaan Wilayah Perairan Laut Natuna Berdasarkan UNCLOS 1982

Wilayah kepulauan Natuna merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, serta terhubung dengan laut bebas sehingga rawan terhadap aktifitas *illegal fishing* di kawasan perairan Natuna. Kawasan Kepulauan Natuna sering disebut sebagai pintu gerbang Natuna dimana kawasan perairan Natuna juga merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi lintasan laut Internasional bagi kapal-kapal yang datang dari samudera Hindia memasuki negara-negara industri disekitar laut tersebut dan juga menuju Samudera Pasifik.⁵³

Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 Km² ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan cadangan gas alam di kepulauan ini terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia, sehingga tidak mengherankan jika banyak negara-negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki kepulauan Natuna tersebut. Hitungan dari negara mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna DAlpha, dimana menyimpan cadangan

⁵³ Zainia, Nurul Fitri. *Upaya Diplomati Indonesia terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan*, e-journal.hi.fisip-unmul.pdf diakses pada tanggal 08 September 2021

gas dengan volume 222 Triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.

Sementara untuk potensi gas yang *recoverable* atau yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF (*Triliun Cubik Feet*) setara dengan 8.383 miliar barel minyak. Total jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 Juta Barel cadangan energy hanya di Blok tersebut. Pengamat Energi Indonesia Marwan Batubara menilai, sudah seharusnya negara mengantisipasi pencaplokan wilayah perairan Natuna sedini mungkin, sebab jika tidak dipertahankan maka Indonesia akan kehilangan cadangan Migas yang sangat besar. Nantinya Indonesia bukan hanya rugi soal cadangan migas saja tetapi juga potensi laut, potensi perikanan dan hasil laut serta hasil lainnya. Menurut hitungan kasar, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp. 6000 Triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75/Barel dan Kurs Rp. 10.000,- per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar 700 Triliun. Jika kita kehilangan Natuna, itu dampaknya sangat terasa karena sektor migas salah satu paling besar pendapatannya. Hal ini merupakan ancaman terbesar sebagaimana dijelaskan Ketua Energi Watch Ferdinands Hutahean.

Kebijakan dan politik luar negeri negara menentukan eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim Pada 1957 digagas Deklarasi Djuanda dan sejak Indonesia menjadi satu kesatuan. Selanjutnya dilanjutkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional/UNCLOS 1982, yang menambah luas wilayah Indonesia.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang ditetapkan UU No:4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Perairan laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas, berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.
2. Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.⁵⁴

Peta wilayah laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas tiga bagian

⁵⁴ Goldstein, Joshua S. dan Jon C. Pevehouse. *Internasional Relations*. Longman: New York.2010 hlm 54

yaitu laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). kepentingan persahabatan antar negara maka dalam konvensi Hukum Laut Internasional ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial. Lintas damai adalah jalur wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat, yang dituangkan dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan benda kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi China untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Natuna. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan povernya melalui aksi provokatif terhadap Negara-negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak awal era 1970-an hingga sekarang China intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya.⁵⁵ Kepentingan China di kawasan Laut China Selatan selanjutnya merambah sampai pada kawasan kepulauan Natuna. Strategi pertahanan China yang dikenal sebagai “*two island chains*”, *The first island chain* merupakan garis putus yang melingkupi kepulauan Kuril, Jepang, kepulauan Ryukyu, Taiwan dan Indonesia (Pulau Kalimantan hingga Pulau Natuna Besar). Dari cakupan geografis itu tergambar dengan jelas bahwa Laut China Selatan merupakan bagian dari *first island chain* yang sangat strategis bagi China.

China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan di Laut China Selatan sebagai wilayah teritorialnya, klaim ini merupakan peta Sembilan Garis Putus-

⁵⁵ <http://ejournal.unisri.ac.id>, diakses pada tanggal 08 September 2021

putus (*Nine-Dash Line*) yang dibuat oleh China berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa China yang telah lama meyakini bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah mereka. Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.⁵⁶ Namun permasalahannya adalah klaim yang dilakukan oleh China atas *Nine dash line* masuk kedalam Zona ekonomi eksklusif Indonesia yakni Laut Natuna Utara. Fakta sejarah kuno ini bermula pada abad ke 2 sebelum masehi, Menurut China pulau dan wilayah Laut China Selatan ditemukan oleh pendahulu China, kepulauan tersebut yang mempunyai alasan kepemilikan Pulau Paracel (Pulau Hainan) dan peninggalan sejarah yang konon berasal dari Dinasti Han sejak abad ke 2 sebelum masehi, kemudian pada abad 12 sebelum masehi pulau-pulau dan wilayah laut Laut China Selatan di masukkan oleh negara China kedalam peta teritorial China oleh Dinasti Yuan, berlanjut pada abad ke 13 sebelum masehi China meyakini *Nine dash line* tersebut karena diperkuat dengan adanya Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum masehi.

Selanjutnya masalah penting dari klaim China adalah garis demarkasi. Garis tersebut tidak kontinyu dan tidak ada peta yang bisa menunjukkan seperti apa bentuknya apabila dibuat menyambung, karena tidak pernah ada penjelasan dari pihak China, maka tidak ada yang tahu arti dan tujuan sebenarnya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi. Beberapa ahli mengatakan bahwa *Nine dash line* ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan

⁵⁶ Muhar Junef. *Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan Maritime Territorial Dispute in South China Sea. De Jure*. Vol. 18. No. 2, hlm 220

hukum internasional yang mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik. Beberapa bulan terakhir hubungan Indonesia dengan China semakin memanas pasca pengusiran, penembakan dan penangkapan kapal ikan China oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).⁵⁷

Menurut sudut pandang Indonesia perbuatan penangkapan ikan tersebut merupakan tindakan pencurian (*illegal*) yang telah melanggar hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490'N dan 109 11,830'E.⁵⁸ Berdasarkan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut Internasional ZEE sendiri adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, selanjutnya Pasal 57 menjelaskan "lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur".⁵⁹

Berdasarkan Pasal 58 UNCLOS tentang hak-hak dan kewajiban Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif pada ayat (1) menjelaskan bahwa "di ZEE, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, berhak menikmati wilayah ZEE dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan ini, seperti penggunaan-penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa bawah laut, dan sejalan

⁵⁷ Zakaria.2016.<http://www.fmprc.gov..shtml>.diunduh dari situs resmi kementerian luar negeri China pada 11 september 2021

⁵⁸ Doc Direktorat jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI

⁵⁹ UNCLOS Pasal 55-57

dengan ketentuan dalam konvensi ini”. Namun dalam sengketa ZEE di Natuna terdapat beberapa pengecualian atas kebebasan di wilayah ZEE, hal ini termuat dalam Pasal 58 ayat (3) yang menjelaskan “dalam menikmati hak-haknya di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini.”⁶⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini adalah TNI AL adalah benar untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia, anggapan tersebut berdasarkan pada UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yakni Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari Negara Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional.”⁶¹

Indonesia sebetulnya sudah menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum Internasional yang sah. Namun, China tetap mengklaim perairan Laut Natuna bagian dari negaranya. Posisi Indonesia dinilai lebih kuat karena berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Pada tahun 2016, pengadilan Internasional tentang Laut China Selatan

⁶⁰ UNCLOS pasal 58

⁶¹ UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia

menyatakan berkenaan dengan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu yang tidak mempunyai dasar historis.

B. Sikap Negara Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Perairan Laut Natuna

Hukum Internasional merupakan sebuah kebiasaan yang menjadi salah satu dasar hukum dimuat dalam Piagam Mahkamah Internasional Permanen Pasal 38 ayat (1), sub b Piagam Mahkamah Internasional Permanen menyebutkan bahwa *International custom, as evidence of a general practice accepted as law*. Di definisikan, hukum kebiasaan internasional merupakan kebiasaan umum yang dianggap sebagai hukum.⁶²

Hadirnya UNCLOS 1982 melahirkan berbagai ketentuan yang mewarnai Hukum Laut Internasional, selanjutnya Indonesia sebagai bagian dari dari masyarakat internasional yang ikut bergabung dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 harus mengikuti segala aturan-aturan juga kaidah-kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB yaitu UNCLOS 1982 sejatinya untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional perihal wilayah perairan Indonesia.⁶³

Penyelesaian masalah sengketa perbatasan laut di dalam perkembangan hukum laut internasional modern dikembalikan kepada persetujuan antara negara yang sedang konflik, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.

⁶² Lihat pasal 38 ayat 1 sub b Piagam Mahkamah Internasional Permanen

⁶³ O.J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, terjemahan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari *Inroductian to International Law* (1989).Jakarta : Sinar Grafika, hlm 646

Negara Indonesia melakukan upaya *deterrence* atau menangkal dengan mengancam China dengan tegas untuk melakukan penangkapan dan eksekusi terhadap kapal asing yang masuk secara ilegal ke perairan Natuna sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983. Adanya tuntutan hukum tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1983. Undang-undang ini berisi mengenai perbatasan Indonesia yang terdiri dari dasar laut, tanah di dalam lautan dan dengan batasan terluar sebesar 200 mil dari garis pangkal laut wilayah kedaulatan Indonesia.

Ketentuan hukum ini merupakan janji Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dari *Nine dash line* klaim China. *Nine dash line* sendiri bertentangan dengan Hukum Internasional yaitu UNCLOS 1982. Langkah ini sebagai upaya yang jelas, dalam menghadapi klaim sepihak dengan peraturan yang ada dan bukan sebagai alasan *Historical* Indonesia dalam menghadapi Tiongkok. Pihak Tiongkok sekiranya harus dan perlu memahami akibat yang ditimbulkan atas permasalahan dengan beberapa metode, salah satunya mengelola sumber daya yang baik dan tersusun dari berbagai kegiatan kapal nelayan China di wilayah tersebut sebagai salah satu kunci untuk melanjutkan kembali perundingan antara Indonesia dan China.

Presiden Republik Indonesia Jokowi berfokus mengubah nama Perairan Natuna untuk mengurangi nelayan ilegal dan penjaga laut dari China maupun dari negara lainnya. Dengan mengadakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan China tentang kepemilikan perairan Natuna yang tumpang tindih dengan klaim *nine dash line* milik China. Negara berkepulauan wajib menentukan garis-garis dasar

pangkal kepulauan dengan skala yang dapat menggambarkan posisinya, dan salinannya dikirimkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶⁴

Dasar negara Indonesia mengganti nama Laut Natuna Utara adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 yang menegaskan hak-hak Indonesia Dalam menentukan batas-batas dan menamai wilayah lautnya.
2. Penamaan laut Natuna Utara dilakukan diwilayah Yurisdiksi laut Indonesia.
3. Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mempertegas kedaulatan atas wilayah laut Natuna Utara⁶⁵

Negara Indonesia mengajak China untuk menghormati hukum internasional. Harapan ini disampaikan terkait insiden kegagalan Penyitaan KM. Kway Fey 10078 berbendera China di Laut Natuna. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi telah memanggil perwakilan China Sun Weide, Usaha Sementara Kedutaan Besar China di Jakarta, untuk menyampaikan Nota Protes Diplomatik atas persoalan tersebut, yakni :

1. Terkait masalah pelanggaran hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di kawasan ZEE dan landas kontinen

⁶⁴ Sutari, T. 2017. "*China dan Arti Sebuah Nama Laut di Natuna Utara*", diakses 26 November 2021 pukul 21.00 WIB

⁶⁵ Cryer, Robert (et.al). 2010 *An Introduction To Internasional Criminal Law And Procederu*, Cambridge : Cambridge University Press, hal 10

2. Protes upaya yang dilakukan oleh Kapal Coast Guard Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen
3. Protes adanya pelanggaran terhadap kedaulatan laut territorial Indonesia.

Beberapa upaya juga sudah dilakukan oleh negara Indonesia baru-baru ini yaitu upaya pertama ini khusus menugaskan TNI Angkatan Darat, akan ditempatkan satu batalyon Raider di Natuna. Sementara itu, masing-masing akan diterjunkan satu kompi pasukan elite TNI AU Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) beserta pasukan elite TNI AL Marinir. Pemerintah Indonesia menambahkan tiga kapal Sea Reader yang siap kejar-kejaran di Laut Natuna.

Upaya kedua ialah keberadaan landasan pesawat tempur dan pesawat komersil serta perangkat pertahanan lainnya juga akan ditempatkan di Laut Natuna, namun pada saat ini hanya terdapat landasan dan pesawat tempur saja yang sudah dapat dioperasikan, perangkat radar laut dan udara serta drone baru akan diadakan beberapa waktu kedepan. Bila kapal asing memasuki wilayah ZEEI, TNI siap untuk melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI. Negara Indonesia berencana membangun pelabuhan serta melebarkan akses-akses jalan di wilayah Laut Natuna. Hal ini dilakukan demi percepatan pertumbuhan ekonomi di salah satu kabupaten terluar di Nusantara itu. Mengingat bahwa laut Natuna adalah pintu depan akses perekonomian di Indonesia.

Wilayah laut natuna membutuhkan penjagaan ketat oleh pemerintah Indonesia agar tidak terjadi lagi kejadian pencurian ikan-ikan di wilayah laut natuna.⁶⁶

Adanya kesepakatan kerja sama ASEAN-China dalam bentuk Working Group on Regional Air Service Arrangements (ACWG-RASA), telah menghasilkan ASEAN-China Air Transport Agreement sebagai payung hukum kerjasama bidang transportasi udara ASEAN dengan China yang ditandatangani pada 12 November 2010 di Bandar Seri Begawan dan telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No.13 tahun 2016. Khusus bagi Indonesia dan China, setelah adanya kerjasama di bidang transportasi udara tersebut, kemudian berlanjut dengan kerjasama di bidang pariwisata. Kedua negara sepakat melaksanakan kerjasama di bidang pariwisata, dengan kerjasama ini diharapkan tidak hanya di level pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Pada 2016 Indonesia menargetkan akan mendatangkan turis China sebanyak 2 juta, karena itu pintu masuk kedatangan turis asing di buka sebanyak mungkin. Khusus kota Manado yang memiliki jarak terdekat dengan beberapa kota di China menjadi salah satu wilayah prioritas untuk pencapaian target pariwisata tersebut.⁶⁷

Pada tanggal 3 juli 2016 penerbangan langsung Manado-China di buka bersama dengan penerbangan perdana Lion Air ke 8 kota besar di China. Maskapai yang pertama melayani rute penerbangan langsung Manado-Tiongkok adalah :

⁶⁶ Saha, P. “*Dampak Pangkalan Militer Baru Indonesia di Laut China Selatan*”. Diakses 26 November 2021 pukul 22.00 WIB

⁶⁷ Ahdiat A. Januari 18. “*Investasi China di Indonesia Meroket, Defisit perdagangan Melebar*”. Diakses 27 November 2021 pukul 22.15 WIB

1. Lion Air, bekerjasama dengan MM Travel Manado. MM Travel Manado dan Lion Air melayani rata-rata 15 penerbangan charter dari Tiongkok ke Manado (PP) per minggu. Lion Air melayani perjalanan ke 8 kota di Tiongkok yaitu, Shanghai, Xi'An, Guangzhou, Tianjin, Changsa, Wuhan, Nanjing, dan Zhengzhou.
2. Citilink melayani penerbangan ke Guiyang satu kali/minggu
3. Sriwijaya Air, yang melayani penerbangan ke Hangzhou 3 kali seminggu, ke Nanning 2 kali seminggu. Dampak dari pembukaan penerbangan langsung tersebut, kunjungan turis China begitu meningkat. Sudah ratusan “*Charter Flight*” yang memuat ribuan penumpang yang berkunjung ke Sulut sejak akhir 2016.

Wisman (wisatawan mancanegara) asal China masih mendominasi kunjungannya ke provinsi Sulut khususnya Kota Manado. Penelitian ini mendapati bahwa dengan dibukanya penerbangan langsung Manado China membawa dampak positif terhadap perkembangan pariwisata Kota Manado khususnya peningkatan jumlah turis yang sangat signifikan dan juga membawa dampak positif terhadap perekonomian Kota Manado.⁶⁸

Pada 7 Mei 2009 pemerintah China menyerahkan peta ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akhirnya menimbulkan protes dari Indonesia. Meskipun, peta pengklaiman China tidak memenuhi standar peta Internasional. Juli

⁶⁸ Fascacellya E. Kalebos, Michael Mamentu, Trike E. Tulung. KERJASAMA INDONESIA-CHINA (Suatu Studi Tentang Kebijakan Penerbangan Langsung Manado-China) Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT. 2011, hlm 33

2010, pemerintah Indonesia menulis catatan verbal (*note verbale*) kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa klaim *nine dash line* China tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas.⁶⁹

Sikap Indonesia pasca Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Pada tahun 2013, Filipina sebagai claimant state membawa sengketa wilayah Laut China Selatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda.⁷⁰ Melalui gugatan tersebut, pihak Filipina menuding China telah memasuki wilayahnya dan melakukan penangkapan ikan serta mereklamasi wilayah laut untuk membangun pulau-pulau buatan.⁷¹ Gugatan yang dilayangkan Filipina, mendapat respon dari pihak China yang menyatakan tidak setujunya dengan proses Arbitrase dan tidak akan ikut serta dalam proses persidangan yang dibentuk Mahkamah Arbitrase. Juli 2016 pengadilan Arbitrase mengeluarkan putusan yang berisi klaim China atas hak historis terhadap wilayah laut di Laut China Selatan juga *nine dash line* tidak sah, dan wilayah laut tersebut adalah wilayah ZEE Filipina, China dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dengan melakukan operasi militer, penangkapan ikan illegal dan dianggap telah melakukan pengrusakan laut dengan melakukan reklamasi di sekitar wilayah sengketa Laut China Selatan,⁷² Putusan PCA mendapat penolakan dari pihak China Sehingga adanya putusan PCA belum berarti bahwa sengketa wilayah Laut China Selatan telah mencapai proses damai.

⁶⁹ Saragih, H.M. *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VIII, No 1.2018 hlm 48

⁷⁰ Utomo, H. Prihantoro & Adriana, "Peran Pemerintah Indonesia dalam mengelola Konflik Laut China Selatan" Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Vol 3, No 3. 2017 hlm 63

⁷¹ Al-Attar, F.S "Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Pasca Putusan Permenent Court of Arbitration 12 Juli 2017", Gema Keadilan, Vol 4, N0 1, 2017 hlm 146

⁷² Ibid hlm 156

Dikarenakan klaim China atas *nine dash line* masih berlanjut dan status wilayah perairan Natuna Utara yang tumpang tindih dalam klaim *nine dash line*. China mengklaim wilayah ZEE Indonesia yakni wilayah perairan Laut China Selatan merupakan wilayah *Traditional Fishing Ground*,⁷³ Sebagai negara peserta UNCLOS 1982, klaim *traditional fishing ground* oleh China tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut didasarkan pada kawasan yang diklaim China merupakan wilayah ZEE Indonesia dan dalam UNCLOS 1982 istilah *traditional fishing ground* tidak disebutkan, melainkan istilah *Traditional Fishing Rights* (TFR). Adanya TFR ini pun tidak bisa diklaim begitu saja, namun harus sesuai dengan perjanjian yang tercantum di dalam pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982.

Upaya Diplomasi RI dan China dalam Isu Laut China Selatan Indonesia berperan besar dalam mendorong terbentuknya *Declaration on Conduct (DoC) of Parties in The South China Sea* antara ASEAN dan China, Indonesia yang berperan sebagai penengah atau pihak yang dipercayai dalam konflik Laut China Selatan, pada 4 November 2002 bertempat di *Phnom Penh*, berhasil menandatangani *Declaration on Conduct (DoC) of Parties in The South China Sea* antara ASEAN dan Tiongkok.⁷⁴ ASEAN dan Tiongkok mencapai kesepakatan untuk mematuhi UNCLOS 1982, *Total Allowable Catch (TAC)*, *The Five Principles of Peaceful Coexistence*, dan hukum internasional lainnya yakni menghormati *freedom of navigation* di Laut China Selatan, menyelesaikan konflik secara damai serta mampu

⁷³ Callista P.R. Idris & Trihastuti, "Klaim Tiongkok tentang *Traditional Fishing Ground* di perairan Natuna Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982" *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2, 2017 hlm 13

⁷⁴ Poespojoedho. R.O "Naval Diplomacy : *Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo*" *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol XII. No 3, 2019, hlm 67

menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dalam konflik Laut China Selatan.⁷⁵

⁷⁵ Utomo.H., Prihantoro & Andrina, L. “*Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan*” Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Vol 3, No. 3 2017, hal 63

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Indonesia mengklaim ZEEI atau Laut Natuna berdasarkan sumber hukum laut Internasional yaitu *United Nation Converention of the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sedangkan pengklaiman China terhadap Laut Natuna adalah karena latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan benda kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi China untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Natuna dan klaim China selanjutnya adalah garis demarkasi. Dengan pengklaiman yang dilakukan China di perairan Natuna, China melanggar kedaulatan Negara Indonesia. Dimana kedaulatan Negara diasumsikan sebagai rumah atau kekuasaan Indonesia.
2. Sikap yang dilakukan Negara Indonesia adalah dengan cara perubahan nama dapat mempengaruhi geopolitik kawasan dimana nama Laut Natuna menunjukkan hak maritim Indonesia atas wilayah Perairan Natuna. Selain perubahan nama, bentuk penanganan untuk menghadapi China adalah dengan melakukan penyelesaian konflik secara damai melalui negosiasi dan membuat perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara China tentang Laut Natuna supaya menemukan jalan keluar dari konflik yang terjadi dan beberapa upaya terbaru dengan menurunkan TNI di wilayah Laut Natuna.

B. SARAN

1. Negara Indonesia hendaknya mengambil sikap dan kebijakan, mengingat permasalahan wilayah maritim tersebut sangat kompleks, maka negara wajib menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengklaim dan non-pengklaim, khususnya negara-negara ASEAN, dan tetap menjaga stabilitas keamanan regional di Zona Ekonomi Eksklusif Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
2. Diharapkan Indonesia dapat membuat regulasi yang tepat dan tegas mengenai klaim Laut Natuna sehingga polemik wilayah Laut Natuna ini segera mungkin bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar Chairul. *Zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional*, Jakarta : Sinar Grafika (1995)

Alief Sumbago. *Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Negara Indonesia Dalam perspektif Hukum Internasional* (2018)

Abdul Muthalib Tahar, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, (2011)

Arifin, *Saru. Klaim Atas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*.(2016)

Boer Mauna. *Hukum Internasional. Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung. PT. Alumni.(2005)

Cryer, Robert (et.al.). *An Introduction To International Criminal Law And Procedure*, Cambridge: Cambridge University Press Djalal,(2010)

Hasyim. *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*. Jakarta : Bina Cipta. (1979)

D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, (1992).

Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT RefikaAditama, Bandung, (2014).

- Goldstein, Joshua S. dan Jon C. Pevehouse. *International Relations*. Longman: New York. (2010)
- Huala Adolf. *Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, (2002).
- Hasjim Djalal. *Indonesia and the Law of the Sea Jakarta : Centre For Strategic and Internasional Studies*, (1995)
- I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Yrama Widya:Bandung). (2014)
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. (2003)
- Kansil C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta (2000)
- Maria lestari. *Sengketa Indonesia-Cina di Laut Natuna dari perspektif Hukum Laut*, Makasaar : Prosding Simposium (2016)
- Malcolm Shaw, *International Law*. 6th Edition, oxford university press, Inggris, (2003)
- Mohamed Munavvar, *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff, (1995)
- O.J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2, terjemahaan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari Inroduction to International Law*(1989). Jakarta:Sinar Grafika.(2001)

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet. 8 Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta (2013).

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika (2013)

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, (2012)

Setyo Widagdo ddk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, UB Press, Malang, (2019)

B. KARYA TULIS

Aichel miranda. S, *pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia : studi kasus tiongkok dilaut natuna utara, journal of international relations, Volume 4, nomor 4, (2018).*

Al-Attar, F. S. "*Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration 12 Juli 2017,*" Gema Keadilan, Vol. 4. No. 1, (2017)

Bryan Taylor Summer, "*Territorial Disputes at the International Court of Justice*", *Duke Law Journal, Vol.53:1780. Lihat juga Anssi Paasi, Boundaries as social Processes: Territoriality in the world of Flows, Geopolitics, Volume 3, 1998-Issue I.(2004)*

- Callista, P. R., Idris, M., & Trihastuti, N. "*Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982*". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2,(2017)
- Hervian Putra Dharma.*Indonesia's Military and Diplomatic Responses to People Republic of Cina's Assertiveness In The Natuna Islands. Tesis Magister Hubungan Internasional*. Jakarta: President University. (2017).
- Johannes Egarahadianto Kalembang. *Kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat zona ekonomi eksklusif dikepulauan natuna*. Skripsi, fakultas hukum : universitas negri semarang. Periode (2017)
- Joseph Victoryadi Kalembang. *Analisis sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di kepulauan natuna*. *Jurnal, Departemen politik dan ilmu negaraan* : Universitas Diponegoro (2016).
- Muhar Junef, "*Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan*", *Jurnal Penelitian Hukum DeJure*, 18.2 (2018)
- Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. "*Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan*," *Jurnal Prodi Damai dan Resolosi Konflik*, Vol 3, No 3 (2017)
- Poespojoedho, R. O. "*Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo*," *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. XII. No. 2 (2019)

Raharjo, Sandi Nur Ikfal. “*Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan,*” *Jurnal Penelitian Politik.*(2014)

Susanti, *Analisah Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di kota Batam,*UIB Repository.(2018)

Saragih, H. M. *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut Cina selatan.* *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* , Vol. VIII. No. 1, (2018)

Zahra Shalimah. *Strategi Indonesia dalam menghadapi klaim “nine dash line”Tiongkok diwilayah perairan kepulauan laut natuna pada tahun 2014-2017.* Skripsi, fakultas ilmu social dan ilmu politik: universitas islam negeri syarif hidayatullah. Periode (2018).

C. ARTIKEL

Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI

Putusan Permanen *Court Of Arbitrase Case No 2013-19, In the Matter of the South Cina Sea Arbitration, between The Republik of the Philipphines and the People’s republic of Cina*, 12 July 2016.

D. BAHAN INTERNET

Arifin, Linggar.*Sumbbu.com.Teori Kedaulatan Negara* (2017).

Ahdiat, A. Januari 18. "*Investasi China di Indonesia Meroket, Defisit Perdagangan Melebar*", diakses 27 November 2021 pukul 22.15 WIB

Andi. *Kedaulatan Laut Negara*. <http://www.wikipedia.org/kedaulatanla> negara (2015).

Khairul, Johan. 2017. *Merdeka.com. Sengketa Laut Cina Selatan*.

Rappler, *Indonesia tak mengenal terminologi "traditional fishing ground" seperti yang telah diklaim oleh Tiongkok* <http://www.rappler.com/indonesia/127023-Indonesia-tuntut-penjelasan-tiongkok-perairan-natuna>, diunduh pada tanggal 25 November 2021 pada pukul 20.53 WIB.

Saha, P. 2019. *"Dampak Pangkalan Militer Baru Indonesia di Laut China Selatan,"* diakses 26 November 2021 Pukul 22.00 WIB

Sitorus, Lika. 2017. *Indonesiarebirt.com. Indonesia dan Sengketa Laut Cina Selatan*. diunduh pada tanggal 25 November 2021 pada pukul 20.53 WIB.

Sutari, T. 2017. *"China dan Arti Sebuah Nama Laut di Natuna Utara,"* , diakses 26 November 2021 pukul 21.00 WIB

Zakaria. 2016. <http://www.fmprc.gov.cn/mfaeng/xwfw665399/t1373402.shtml>.
diunduh dari situs resmi kementerian luar negeri Cina

E. BAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DEKLARASI

INTERNASIONAL

UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia

United Nations Conventions One The law Of The Sea 1982

BIODATA PENULIS

Nama	: Muhammad Ridhatullah
Nim	: 1705905040050
Tempat/Tanggal Lahir	: Tamping, 07 Desember 1999
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dusun Keucik Raden, Gampong Tamping, Kec. Panton Reu, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh
Nama orang tua	
Ayah	: Lukman Hakim
Ibu	: Aidil Wani
Pekerjaan orang tua	
Ayah	: Petani
Ibu	: IRT
Pendidikan yang ditempuh	
SD	: SD Negeri Cot Bakoi
SMP	: MTSS Krueng Manggi
SMA	: SMK Negeri 1 Kaway XVI
Pengalaman berorganisasi	
	1. Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Panton Reu (IPMAPAR)
	2. Anggota HMJ Ilmu Hukum
	3. Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat (IPELMABAR)